

PENGGANTIAN – PPS – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 14/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara KPU Kabupaten Bandung No. 171/PP.04.1-BA/3204/2023; Berita Acara KPU Kabupaten Bandung No. 172/PP.04.1-BA/3204/2023; Berita Acara KPU Kabupaten Bandung No. 176/PP.04.1-BA/3204/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan:
 1. Iqbal Muhammad Chaniago sebagai PPS Desa Katapang Kecamatan Katapang;
 2. Yayat Hdayat sebagai PPS Desa Cikitu Kecamatan Pacet; dan
 3. Raden Agan Reagan Fahrudin sebagai PPS Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang.Nama-nama dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Januari 2023.
- Lamp.: -